



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko
Website : www.pa-Mukomuko.go.id
 Telp/fax : (0737) 5243965
 Email : pa.mukomuko@gmail.com
Mukomuko - 38714

Nomor SOP	SOP/AP/49
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	14 September 2020
Tanggal Efektif	15 September 2020
Disahkan Oleh	Ketua PA Mukomuko  Faturah, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 PERSEKMA nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 4 Pola Bindalmin 5 Buku II	

Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
1 SOP Tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Tidak dilaksanakan perkara prodeo tidak bisa diproses	

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Ketua	Kasir	Sekretaris	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan dan gugatan secara cuma-cuma (prodeo)							Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohon dan dimasukkan dalam map berkas perkaa
2	Memeriksa kelengkapan berkas							Surat permohonan	10 menit	Kelengkapan persyaratan berkas perkara
3	Berkas perkara diteruskan kepada Sekretaris							Berkas perkara dan pelengkapanya	5 menit	diterimanya berkas perkara oleh Sekretaris
4	Sekretaris memeriksa kelayakan dan ketersediaan dana untuk berperkara secara cuma-cuma							Berkas perkara dan pelengkapanya	15 menit	diketahui lengkap tidaknya berkas perkara
5	Sekretaris membuat penetapan berdasarkan pertimbangan terhadap berkas perkara							Berkas perkara dan pelengkapanya	30 menit	Penetapan lengkap tidaknya berkas perkara
6	Sekretaris meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan							Berkas perkara dan penetapan Sekretaris	3 menit	diterimanya berkas perkara oleh Ketua Pengadilan
7	Ketua Pengadilan membuat penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh Sekretaris							Berkas perkara dan penetapan Sekretaris	30 menit	Penetapan layak tidaknya untuk dikabulkan prodeonya
8	Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran membuat surat keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada negara							berkas perkara dan penetapan ketua pengadilan	30 menit	Surat keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada negara

